



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 116 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PERMASALAHAN IJIN PERKAWINAN  
DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal perkawinan dan perceraian, perlu adanya penanganan permasalahan ijin perkawinan dan perceraian secara baik dan profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penanganan Permasalahan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 84);

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PERMASALAHAN IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Permasalahan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. memanggil para pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan;
- b. merukunkan kembali para pihak sehingga keutuhan perkawinannya dapat dipertahankan;

- c. mengusulkan pemberian ijin untuk melakukan perceraian apabila para pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali; dan
- d. membuat laporan hasil penanganan permasalahan dan membuat surat ijin perkawinan dan perceraian.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 09 FEBRUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala BKD Kabupaten Bantul;
- 7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN EUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 116 TAHUN 2015  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN  
PERMASALAHAN IJIN PERKAWINAN DAN  
PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2015.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala BKD Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kabid. Administrasi dan Kesejahteraan pada BKD Kab. Bantul	
6.	Anggota	1. Sekretaris BKD Kab. Bantul 2. Kabid. Pengadaan dan Pengembangan pada BKD Kab. Bantul 3. Kasubbid. Kesejahteraan pada BKD Kab. Bantul 4. Kasubbid. Administrasi pada BKD Kab. Bantul	
7.	Staf Sekretariat	Unsur BKD Kab. Bantul	1. Widiatmoko, SIP 2. Erni Fatmawati, SH 3. Bagus Hermawan, A.Md 4. Muh. Tarom

BUPATI BANTUL,  
  
ttd.

SRI SURYA WIDATI